PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
DINAS PENDIDIKAN
JALAN INDRA BANGSAWAN TELP. (0727) 322281 - 322277 FAX. (0727) 322281
KALIANDA 35513

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
Nomor : 421/355/III.02/2007

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan belajar mengajar Sekolah perlu dibuat Izin Operasional;
b. bahwa untuk maksud point a diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.

Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4301 Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78)
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Keputusan Mendiknas RI Nomor 060/U/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
9. Keputusan Mendiknas Nomor 56 Tahun 2002 tentang Akreditasi Sekolah.

Memperhatikan : Usul Ketua Yayasan Peguruan Bintang Timur Nomor 06/SP/YBT/2006 Tanggal 13 September 2006 tentang Izin Operasional Tetap.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Memberikan Izin Tetap pada Yayasan Peguruan Bintang Timur, untuk melaksanak kegiatan belajar mengajar mulai tahun pelajaran 2006/2007

a. N a m a	: SMA.Bintang Timur Tanjung Bintang.
b. Nomor Identitas Sekolah	: 10808329
c. Alamat Sekolah	: Jl. Raya Wawasan KertosariTanjung Bintang

2. Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mnentaati dan melaksanakan Peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
3. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : KALIANDA
PADA TANGGAL : 16 Febuari 2007
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

Hi. NASARUDDIN, SH, MH, MM
Pembina Utama Muda
Nip. 460 015 182